



PUTUSAN

Nomor : 198/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KHAIRUL SALEH HARAHAAP**;
Tempat Lahir : Padangsidempuan;
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 21 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Melati Gang Sumatera No. 09 Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tgl 02-10-2012 s/d tgl 21-10-2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 09-10-2012 s/d tgl 07-11-2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 08-11-2012 s/d 11-11-2012;
4. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tgl 12-11-2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2012 No. Reg. Perk. PDM-16/Ep.2/Psp/10/2012, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa KHAIRUL SALEH HARAHAAP pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

tertentu



tertentu dalam Bulan Desember tahun 2011 bertempat di Jalan Melati Gang Sumatera No. 9 Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, melakukan penganiayaan (dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka) terhadap SITI KHOLIHAH TAMBUNAN, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas saksi MASHULAN TAMBUNAN mendatangi rumah ibu terdakwa KHAIRUL SALEH HARAHAHAP dengan maksud menanyakan mengapa abang terdakwa yang bernama DIDI PERMADI menyenggol adik SITI KHOLIHAH TAMBUNAN yang bernama SRIDES ROMATUA TAMBUNAN sehingga terjadi cakar mencakar dan tarik menarik antara Ibu terdakwa bernama YUSLINA SARI SIAGIAN dengan MASHULAN TAMBUNAN, selanjutnya datang terdakwa KHAIRUL SALEH HARAHAHAP sambil berteriak "Mamak ku itu...mamak ku itu..", dan karena melihat terdakwa hendak memukul MASHULAN TAMBUNAN, maka saksi SITI KHOLIHAH TAMBUNAN memeluk MASHULAN TAMBUNAN, lalu terdakwa KHAIRUL SALEH HARAHAHAP dengan kepala tangannya memukul lengan tangan kanan saksi SITI KHOLIHAH TAMBUNAN sebanyak satu kali, kemudian datang saksi NELLINA SIHOMBING dan SYAMSIAH meleraikan, namun terdakwa KHAIRUL SALEH HARAHAHAP tetap melakukan pemukulan namun yang kena adalah tangan kanan bagian bawah saksi SYAMSIAH ;-----

-----Akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa KHAIRUL SALEH HARAHAHAP tersebut, saksi KHOLIHAH TAMBUNAN mengalami saksit atau luka memar pada lengan atas tangan kanan diameter tiga centimeter, sesuai dengan Visum et Repertum No. 440/160/VL/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. NIKMAH FEBRIANTI MARITO LUBIS ;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2013, No. Reg. Perkara : PDM-04/Ep.2/Psp/10/2012, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL SALEH HARAHAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan

Penganiayaan



Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan ;-----
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

III. Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 19 Maret 2013, No. 520/Pid.B/2012/PN.PSP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL SALEH HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KHAIRUL SALEH HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

IV. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 06/Akta.Pid/2013/PN.Psp, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013;

V. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 06/Akta.Pid/2013/PN.Psp, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Negeri
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang Sidempuan telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013;

VI. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 09 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada hari Selasa tanggal 09 April 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2013;

VII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 27 Maret 2013, Nomor : W2.U5/418/HN.01.10/III/2013, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Terdakwa dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 520/Pid.B/2012/PN.Psp, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 April 2013, yang pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 19 Maret 2013, No. 520/Pid.B/2012/PN.PSP, dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 19 Maret 2013, No. 520/Pid.B/2012/PN.PSP, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 19 Maret 2013, No. 520/Pid.B/2012/PN.PSP, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **02 Juli 2013** oleh Kami : **SYAFARUDDIN,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG,Bc.IP,SH.MH.** dan **LEXSY MAMONTO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2013 Nomor : 198/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **04 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH.MH.

ttd

LEXSy MAMONTO, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)